

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN
KOMISI YUDISIAL PADA REKRUITMEN HAKIM TINGKAT
PERTAMA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**HERDY HARI YANTO SAPUTRA
NIM. 13370093**

PEMBIMBING:

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Nama : Herdy Hariyanto Saputra

NIM : 13370093

Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial (KY) dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial sendiri dilatarbelakangi dengan bobroknya Peradilan Kehakiman di Indonesia, seperti mafia hukum, dan kecurangan-kecurangan yang ada di peradilan saat itu. Tujuan terbentuknya Komisi Yudisial sendiri adalah untuk melakukan control terhadap Lembaga Kehakiman dan perekrutan hakim yang bersih, juga jauh dari tindakan-tindakan penyuapan di dalam lembaga kehakiman itu sendiri. Akan tetapi kewenangan KY untuk mengontrol khususnya pada pengangkatan hakim dipangkas dengan munculnya Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang rekrutmen dan seleksi hakim tingkat pertama.

Berdasarkan pemaparan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya Putusan MK tersebut sekaligus memahami kedudukan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen kehakiman di Indonesia ditinjau dari pandangan Siyasah Syar'iyah mengacu pada Teori Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif-analisis*, dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Untuk menganalisis data penyusunan menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan normatif terhadap Siyasah Syar'iyah.

Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa Putusan MK pada pemangkas Kewenangan KY terhadap rekrutmen hakim tingkat pertama bertentangan dengan pandangan Siyasah Syar'iyah dalam Teori Siyasah Dusturiyah. Sebab, jika dilihat dari aspek Fungsi, Dan Wewenang KY pada Putusan MK belum sesuai dengan teori Siyasah Dusturiyah. Oleh sebab itu, KY belum dapat mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari kecurangan-kecurangan yang ada untuk kesejahteraan juga kebaikan umat, khususnya pada rekrutmen hakim tingkat pertama.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Putusan MK, Siyasah Syar'iyah, Rekrutmen Dan Seleksi Hakim Tingkat Pertama.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herdy Hariyanto Saputra
NIM : 13370093
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PADA REKRUITMEN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Agustus 2017



Herdy Hariyanto Saputra

NIM. 13370093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Herdy Hariyanto Saputra

Kepada:
Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Herdy Hariyanto Saputra

NIM : 13370093

Judul : "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kewenangan Komisi Yudisial pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2017

Pembimbing



Dr. Ocktoherrinsyah. M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-475/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas akhir dengan judul : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PADA
REKRUITMEN HAKIM TINGKAT PERTAMA
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HERDY HARI YANTO SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370093
Telah diujikan Pada : Rabu, 16 Agustus 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.SI.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 16 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Always Trying For A Purpose”

“Selalu Berusaha Untuk Sebuah Tujuan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan kepada:

- ❖ **Bapak Sanawi dan Ibu Atik Sumiati sebagai Ayah dan Ibu Tercinta, yang telah membesarkan, merawat, dan mendukung segalanya untuk kebaikan putramu ini.**

Terimakasih atas segala do'a dan usaha demi kesuksesan anakmu ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak dan Ibu kebahagiaan di Dunia dan Akhirat.

- ❖ **Para dosen, dan Para staf Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga tak lupa kepada dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah membantu memperlancar segala proses keakademikan saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

Terimakasih atas segala dukungan yang telah engkau berikan kepadaku, baik itu secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan kebaikan dalam segala hal.

- ❖ **Anaziah Saputri dan Fauziah Saputri, sebagai adik-adik tercinta, terimakasih telah menyayangi dan mendukung kakakmu ini.**

Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan jalan terbaik buat Adek.

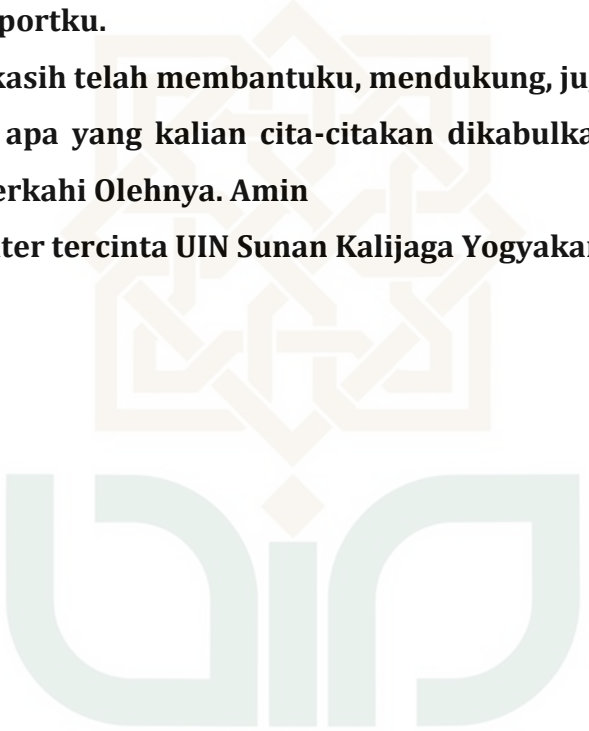
- ❖ **Mia Permata Sari, sebagai partner yang selalu memberikan dukungan kepadaku baik berupa moril maupun materil, terimakasih telah mendukung dan mendoakanku. Semoga Allah**

SWT selalu memberikan jalan yang mudah disetiap langkah hidupmu.

- ❖ **Akhmad Thole Bainher, Benny Rinto Waluyo Atmaja, Sururum Marfu'ah, Ihsanuddin, Hadi Nur Awwal, Al Afa, Retanisa Rizky, Syahrir Rozi, Mustafa Ali, Auf Agung, dan Widy Handayani sebagai sahabat juga keluarga kedua yang telah mendukung dan mensupportku.**

Terimakasih telah membantuku, mendukung, juga mendoakanku. Semoga apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT dan diberkahi Olehnya. Amin

- ❖ **Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اشهد ان لا اله الا الله ، واشهد ان محمدا رسول الله .

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kewenangan Komisi Yudisial pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah” ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun prasaran berupa kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
4. Keluarga tercintaku khususnya Bapak, Ibu, dan adek-adekku tercinta, para dosen juga staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Mia Permata Sari yang telah membekali penyusun baik berupa materi maupun non materi untuk kehidupan ini yang nantinya dapat bermanfaat. Bapak, Ibu tercinta yang senantiasa membanting tulang siang dan malam demi keberhasilan akademik penyusun.
5. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu ada di kala suka dan duka, teman-teman UIN Sunan Kalijaga, dan juga teman-teman Prawirodirjan yang tidak bisa

Akhirnya, hanya kepada Allah swt penyusun berserah diri, semoga segala amal baik yang di berikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah swt. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagaimana menistinya.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Yang menyatakan,



Herdy Hariyanto Saputra

NIM. 13370093



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987**

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En

و	wāwu	W	We
هـ	hā	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'addah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitrī
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

تَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (.) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhilyyah*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

تَنْسَى ditulis *tansā*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati di tulisai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah makaditulisal-

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf/diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاء ditulis *as-samā'*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliā'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidin*

K. Hurufbesar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : <i>SIYĀSAH SYAR‘IYYAH</i>	19
A. Fikih dan Syariat.....	19
B. <i>Siyāsah Syar‘iyyah</i>	20
1. Kedudukan <i>Siyāsah Syar‘iyyah</i> dalam Hukum Islam	22
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Syar‘iyyah</i>	23
3. Sumber Hukum <i>Siyāsah Syar‘iyyah</i>	25
C. <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	33
1. Pengertian <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	33
2. Kedudukan <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	35
3. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	36
4. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	36
BAB III: MAHKAMAH KONSTITUSI, KOMISI YUDISIAL, DAN HAKIM	
TINGKAT PERTAMA	47
A. Mahkamah Konstitusi	47
1. Tujuan Pembentukan	47
2. Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban.....	51
3. Komposisi Kelembagaan.....	54
4. Eksistensi kelembagaan.....	57

B. Komisi Yudisial dan Hakim Tingkat Pertama.....	62
1. Komisi Yudisial.....	62
a. Tujuan Pembentukan.....	63
b. Wewenang dan Tugas.....	64
2. Hakim Tingkat Pertama	66
a. Wewenang dan Tugas.....	67
b. Proses Recruitmen	69
C. Putusan Mahkamah Konstitusi	72
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015	72
BAB IV: KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM PUTUSAN MK	
NOMOR 43/PUU-XIII/2015	77
A. Kedudukan Komisi Yudisial Pada Kelembagaan Kekuasaan	
Kehakiman.....	77
B. Pandangan Siyasah Syar'iyah pada Putusan MK No 43/PUU-	
XIII/2015.....	79
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : UUD 1945.....	I
Lampiran II : Putusan MK No 43/PUU-XIII/2015.....	XIV
Lampiran III : Curriculum Vitae.....	XXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana hal ini termuat sebagai amanat konstitusi negara yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen ketiga) bahwa Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum.¹ Dalam konsekuensi ini Indonesia dalam perilaku, kebijakan juga sikap negara dan masyarakat harus berdasar sesuai dengan hukum. juga untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh negara atau masyarakat. Dalam negara hukum yang demikian hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum berasal dari kedaulatan rakyat.²

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang dijunjung setinggi-tingginya. Dalam negara hukum, kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan hukum. Guna menjalankan ketertiban hukum, Indonesia khususnya sebagai negara hukum harus memiliki suatu tujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya dalam menjalankan hukum juga ketertiban dalam pemerintahannya.

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

² Jimly Asshiddique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 70.

Bagir Manan, mengatakan:

“Konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial. Kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³

Sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi keadilan, maka hal ini tidak terlepas dari peran hakim dalam memberikan suatu putusan yang haruslah mengandung muatan-muatan keadilan guna mencapai kemanfaatan serta kepastian hukum. Dalam melaksanakan kewenangannya memutus suatu perkara, Hakim haruslah memiliki independensi serta integritas yang baik sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang tercantum tegas dalam Pasal 24 ayat (1) BAB IX Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Sekarang ini, intervensi terhadap kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (*judicial corruption*) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hakim dalam memutus perkara terpengaruh dengan bisikan pihak yang berperkara

³ Sebagaimana dikutip Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (UII Press), hlm. 56.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

(terdakwa, jaksa penuntut umum, pihak penggugat, dan pihak tergugat) dan terperangah dengan rayuan segepok uang ataupun fasilitas lainnya. Dalam hal ini independensi kekuasaan hakim yang dipraktikkan oleh hakim yang sedang menangani perkara tampak tidak merdeka dalam memutus suatu perkara akibat pengaruh eksternal dari pihak yang berkepentingan. Praktik intervensi lembaga peradilan yang melibatkan hakim tersebut menjadi bagian dari praktik mafia hukum yang mewabah dan menyakiti rasa keadilan masyarakat.⁵

Jika kita melihat kembali sejarah sistem peradilan di negara ini, tentu kita akan teringat bagaimana kotornya dunia peradilan pada masa orde baru. Busyro Muqoddas menilai kekuasaan kehakiman di masa orde baru dipraktikkan oleh peradilan sesat yaitu peradilan yang dilakukan dengan melanggar baik prinsip hukum formil maupun hukum materiil. Praktik peradilan dikooptasi oleh eksekutif melalui operasi khusus yang dilakukan Ali Moertopo terhadap Organisasi Ikatan Hakim Indonesia.⁶ Bayang-bayang sejarah buruk dunia peradilan di Indonesia, menjadikan suatu semangat baru untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, independen dan tentu saja berkeadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mereformasi lembaga peradilan yang bersih dari virus *judicial corruption*. Sebagaimana disampaikan A. Ahsin Thohari bahwa ide dasar pembentukan Komisi Yudisial adalah berangkat dari fakta bahwa pengadilan

⁵[http:// www.pkh.komisiyudisial.go.id/ id/ files/ Publikasi/ Karya_Ilmiyah/ Karya%20TulisTaufiqurrohmah%2002. pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/files/Publikasi/Karya_Ilmiyah/Karya%20TulisTaufiqurrohmah%2002.pdf) diakses pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 21:24 WIB

⁶ M. Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen; Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII), hlm. 14.

telah menjadi lembaga diyakini sangat korup (*judicial corruption*) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat menciderai nilai-nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang terjadi secara sistematis.⁷

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pentingnya seorang hakim dalam menjaga integritasnya menjadi salah satu titik tolak tercapainya keadilan didalam masyarakat. Sebagai salah satu pilar terpenting dalam terwujudnya suatu keadilan, kembali konstitusi mengatur sedemikian rupa agar kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tetap terjaga dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang independen dan bersifat melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim.⁸ Agar terwujud apa yang diamanatkan konstitusi, maka penulis berpendapat bahwa hakim yang memiliki integritas tinggi serta mampu menjaga martabat serta perilakunya, selain dengan cara pembinaan pada internal lembaga kehakiman, juga haruslah dimulai dari proses rekrutmen calon hakim pada peradilan tingkat terendah. Hal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas baik dari segi intelektual maupun moral.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama memunculkan polemik serta pro dan kontra didalam masyarakat. Dimana didalam putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan yang berarti bahwa kewenangan Komisi Yudisial

⁷ A. Ahsin Thohari, *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM), hlm. 63.

⁸ Lihat Pasal 24 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

dalam hal keikutsertaannya pada proses rekrutmen atau seleksi Hakim Tingkat Pertama dihilangkan.⁹

Dalam salah satu amar putusannya, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan Calon Hakim Tingkat Pertama dikatakan tidak diatur dalam UUD 1945 atau bertentangan dengan beberapa pasal yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman serta menyerahkan proses rekrutmen hakim Peradilan Tingkat Pertama kepada Mahkamah Agung. Hal yang menjadi polemik dalam putusan ini adalah, Jika Mahkamah Konstitusi mengatakan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan calon Hakim Tingkat Pertama dikatakan tidak diatur dalam konstitusi, maka hal yang sama juga terjadi dengan Mahkamah Agung yaitu wewenang Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim tingkat pertama pun tidak diatur dalam UUD 1945 mengingat Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan mengenai wewenang tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu kita kaji lebih mendalam mengenai hal-hal apa saja yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 serta bagaimana putusan tersebut jika dilihat dari perspektif atau sudut pandang *Siyāṣah Syar'īyyah*.

⁹ [Http: //kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1181-putusan-mk-no-43-puu-xiii-2015-proses- seleksi-hakim-tingkat-pertama-tidak-perlu-melibatkan-ky](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1181-putusan-mk-no-43-puu-xiii-2015-proses-seleksi-hakim-tingkat-pertama-tidak-perlu-melibatkan-ky) diakses pada tanggal 14 Maret pukul 22:15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji adalah :

1. Apa kedudukan Komisi Yudisial dalam rumpun Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimanakah pandangan *Siyāsah Syar‘iyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk menjelaskan kedudukan Komisi Yudisial dalam ranah Kekuasaan Kehakiman.
2. Untuk menjelaskan analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 terhadap Pandangan *Siyāsah Syar‘iyyah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topic peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang seleksi calon Hakim Tingkat Pertama. Disini peneliti membuat telaah pustaka dari penelitian yang terkait untuk menjaga keorisinilan penelitian ini, berikut diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul “Analisis Hubungan Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Dalam Rekrutmen Hakim Agung(Studi Kasus Seleksi Calon Hakim Agung)” dilakukan pada tahun 2012 oleh peneliti Liza Farihah dilatar belakangi Komisi Yudisial yang dibentuk untuk merekrut calon Hakim Agung dan menyeleksi Hakim Agung. Dikarenakan Hakim Agung harus diseleksi secara ketat untuk memperkuat dan menjaga independensi hakim. Dari latar belakang demikian, Liza Farihah merumuskan masalah yang dikaji yaitu bagaimana kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia, dan bagaimana hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen Hakim Agung. Guna menjawab masalah tersebut, Liza Farihah menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan. Dan hasil penelitiannya yaitu kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga negara bantu. Komisi Yudisial bukanlah lembaga tinggi negara. Komisi Yudisial adalah organ lapis kedua yaitu lembaga negara. Peran Komisi Yudisial adalah penunjang Mahkamah Agung dalam rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc serta sebagai lembaga penegak norma etik karena menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹⁰

Dan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen Hakim Agung pada dasarnya adalah hubungan kemitraan. Namun, dalam kenyataan hubungan kemitraan ini berjalan kurang baik karena beberapa permasalahan perbedaan pandangan dan minimnya komunikasi antara kedua

¹⁰ Liza Farihah, ”Analisis Hubungan Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung Dalam Rekrutmen Hakim Agung (Studi Kasus: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012)”, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia Depok(2012).

lembaga ini. Permasalahan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terjadi karena permasalahan hukum berupa ketidakjelasan peraturan mengenai beberapa hal krusial dalam rekrutmen Hakim Agung.

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Pengisian Jabatan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Saleh pada tahun 2014 dilatar belakangi wewenang Komisi Yudisial dalam Pasal 24 B yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku. tetapi jika diselaraskan dengan Pasal 8 ayat (2) mulai terdapat pengaturan yang berbeda, di mana pasal tersebut menyatakan, *“Calon Hakim Agung Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dipilih Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dari Nama Calon Yang Diusulkan Oleh Komisi Yudisial”*. Maka dari itu karena dilatar belakangi lembaga yang berbeda maka perbedaan penafsiran dan norma-norma dalam pemilihan Hakim Agung pun berbeda. Dengan latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah Bagaimana makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung berdasarkan UUD NRI Tahun 1945? dan bagaimana implikasi yuridis makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945? dengan menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan. Dan hasil penelitiannya berisi istilah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI

Tahun 1945 memiliki makna bahwa DPR hanya dapat menyatakan setuju atau tidak setuju (menolak) terhadap nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Istilah “*dipilih*” dan “*pemilihan*” dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki ambiguitas dalam penerapannya, dan juga memiliki ketidakjelasan tujuan dalam perumusannya, karena memberikan peluang kepada DPR untuk memperluas wewenangnya dengan melakukan pemilihan yang berujung pada proses seleksi terhadap calon hakim agung. Sehingga istilah “*dipilih*” dan “*pemilihan*” memiliki makna dan tujuan yang tidak sesuai dengan makna dan tujuan yang dikehendaki Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945. Juga Pertentangan makna antara rumusan persetujuan dalam Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945 dan pemilihan dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009, dapat dijadikan dasar untuk dilakukan pengujian (*judicial review*) kepada lembaga peradilan yang berwenang menentukan konstitusionalitas suatu ketentuan dalam undang-undang, yakni Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut tentunya dalam rangka untuk menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 bertentangan dengan konstitusi. Jika bertentangan dengan konstitusi, maka secara yuridis tentunya berimplikasi terhadap tidak mengikatnya ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta memiliki daya ikat secara umum (*erga omnes*). Sehingga, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013, kewenangan DPR dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung kembali pada kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi, yakni sebatas

memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Jika DPR menyatakan setuju, maka calon hakim agung tersebut diajukan ke Presiden untuk diangkat sebagai Hakim Agung. Kalaupun DPR pada akhirnya tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan, maka KY dengan kewenangan yang dimiliki, dapat melakukan proses ulang dari awal untuk menyeleksi dan mengajukan nama calon hakim agung yang baru ke DPR hingga terpenuhinya lowongan jabatan Hakim Agung yang dibutuhkan.¹¹

Ketiga, penelitian yang berjudul “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013” yang diteliti oleh Alfred Haryanto pada tahun 2014 yang dilatar belakangi Komisi Yudikatif yang mengajukan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagai lembaga tinggi negara sebagai Lembaga Pengawas Hakim Indonesia dan juga penyeleksi Mahkamah Agung melalui proses panjang untuk menyeleksi Hakim Agung. Memiliki nilai tersendiri bagi Komisi Yudisial yang mengajukan calon hakim yang ditunjukkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengangkatan hakim. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan pengangkatan Hakim Agung menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 dengan menggunakan Teori Pendekatan

¹¹ Muhammad Ridwan Saleh, ”*Tinjauan Yuridis Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Pengisian Jabatan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Skripsi Sarjana Unibersitas Hasanuddin Makkasar(2014).

Masalah Yuridis dan hasil dari penelitiannya yaitu kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan Hakim Agung dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mekanisme pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang- Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang diuji, telah dirumuskan secara berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi Hakim Agung. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Hakim Agung memang diatur didalam Undang- Undang Dasar 1945, akan tetapi keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut hanya dalam bentuk memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung, bukan dalam bentuk memilih calon hakim. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung merupakan pelanggaran serius terhadap Konstitusi karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4)

Undang-Undang Komisi Yudisial dari Pasal 24A ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, dan juga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap para pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang- Undang 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,dalam Pasal ini menyebutkan Pasal 18 ayat (4) inskonstitusional. Sehingga hal sangat tidak sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang teelah menyebutkan calon hakim agung yang usulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 ini memangkas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan mempertegas dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan Hakim Agung.¹²

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa kewenangan Komisi Yudisial telah beberapakali menjadi objek penelitian,namun dari hasil penelusuran tersebut penulis belum menemukan penelitian secara spesifik yang mencakup putusan MK terhadap kewenang Komisi Yudisial dalam seleksi hakim tingkat pertama.

¹² Alfred Hariyanto, "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013." Skripsi Sarjana Universitas Andalas Padang(2014).

E. Kerangka Teoritik

Untuk membahas tentang putusan mk terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi tingkat pertama. Penulis mencoba menggunakan Siyasah Syar'iyah berfokus kepada Teori Siyasah Dusturiyah.

1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyah*

Siyāsah Syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasar syariat. Dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa(semangat) syariat dan dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.¹³ *Siyāsah Syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara' sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama berhubungan dengan peraturan kehidupan manusia, pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, tujuan peraturan tersebut untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan, peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Dengan *Siyāsah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang

¹³ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al- Ta'lif), hlm. 10.

mengandung kemaslahatan umat.baik itu dibidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.¹⁴

a. Pengertian *Siyāsah Dusturiyah*

Siyāsah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Bagian pembahasan *Siyāsah Dusturiyah* yakni peraturan dasar bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Dalam *Siyasah Dusturiyah* terdapat prinsip-prinsip yang mendasarinya yaitu:

- 1) Prinsip Umat (saling kenal mengenal dan berkelompok)
- 2) Prinsip Persatuan dan Persaudaraan (bekerja sama dan mencintai membentuk menjadi suatu bangsa, umat, dan negara)
- 3) Prinsip Persamaan (tidak ada perbedaan sesama manusia baik itu warna kulit, bangsa, dan ras)
- 4) Prinsip Kebebasan (hak dasar hidup suatu manusia yaitu kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan menyatakan pendapat,dll)
- 5) Prinsip Hubungan Antar Pemeluk Agama (menjalin kerukunan bersama antar pemeluk Beragama untuk terciptanya perdamaian suatu negara)
- 6) Prinsip Pertahanan (seluruh warga negara wajib untuk mempertahankan negara dari serangan musuh baik intern atau ekstern)

¹⁴ Al Mawardy,Al Ahkamus Sulthaniyah,(Maktabah Syamilah,Darul Warraq).

- 7) Prinsip Hidup Bertetangga (saling menghormati, tidak saling menyusahkan dan berbuat kejahatan antar bertetangga)
- 8) Prinsip Tolong Menolong, Membela Yang Lemah Dan Teraniaya (saling tolong menolong dengan adanya kebersamaan, hubungan, dan persahabatan antar kelompok sosial)
- 9) Prinsip Perdamaian (perdamaian dengan pihak lain untuk tujuan memelihara keutuhan persatuan dan persaudaraan)
- 10) Prinsip Musyawarah (kesepakatan dalam suatu hal dan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah)
- 11) Prinsip Keadilan (bersikap adil dalam kehidupan sosial tidak boleh ada pihak yang dirugikan, agar tidak terjadi permusuhan dan pertentangan)
- 12) Prinsip Pelaksanaan Hukum (menjalankan sesuai ketentuan al-qur'an hukum yang diperbuat dan balasan yang wajib diterima bagi pelaku kejahatan)
- 13) Prinsip Kepemimpinan (dalam suatu kelompok sangat diperlukan pemimpin untuk pengambilan keputusan pada golongan yang berselisih, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan bersama)
- 14) Prinsip Ketakwaan, Amar Makruf, Dan Nahi Mungkar (setiap umat harus menentang kejahatan dan menanamkan kebaikan)

Penulis akan menggunakan *Siyāṣah Dusturiyah* sebagai teorinya. Mengacu kepada prinsip-prinsip yang ada dalam *Fiqh Siyāṣah Dusturiyah* yaitu Prinsip Keadilan dan Prinsip Ketakwaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif *Siyāsah Syar‘iyyah*. Untuk menjawab persoalan tersebut, berikut aspek metodologis yang akan digunakan oleh peneliti :

1. Jenis Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).¹⁵ Karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku atau bentuk tulisan lain. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa itu terjadi, dan apa hubungannya dengan fakta lainnya.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Maksudnya adalah menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses analisis.

Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang berlaku. Di dalamnya ada upaya menggambarkan, menjelaskan, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologis Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju), hlm. 33.

¹⁶ Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 30.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 26.

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut Putusan Mahkamah Konstitusi, Wewenang Komisi Yudisial, dan Hakim Tingkat Pertama itu sendiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama. Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No 43/PUU-XII/2015 yang diakses dari website Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dalam skripsi ini, data sekunder didapat dari undang-undang, buku-buku, jurnal, makalah, dan semua tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif. Yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan arah pembahasan yang lebih sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan dibagi menjadi lima bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama, dengan berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM), hlm. 42.

Bab kedua, berisi mengenai teori yang digunakan yaitu Teori Siyasah Dusturiyah sebagai dasar untuk membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi Hakim Tingkat Pertama.

Bab ketiga, membahas mengenai wewenang Komisi Yudisial, proses seleksi hakim tingkat pertama, dan isi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis penulis yang melihat pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dirumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian Skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam menjalankan wewenangnya sebagai pengangkat Hakim Agung dan pengawas terhadap hakim-hakim khususnya kode etik dengan mematuhi norma yang ada dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kedudukannya dalam menunjang mahkamah agung dalam menjaga marwah dan martabat kehakiman sangat membantu mahkamah agung yang dirasa kurang mumpuni dalam internal kelembagaannya. Dan seharusnya tidak hanya dalam pengawasan terhadap hakim saja, tetapi dalam penyeleksian calon hakim haruslah ada campur tangan oleh komisi yudisial yang difokuskan kepada kode etik kehakiman, agar pejabat hakim-hakim yang ada mumpuni dalam bidangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 ini, berisi pemangkasan Kewenangan KY dalam perekrutan Hakim Tingkat Pertama yang berada dalam Lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pandangan Siyasah Syar'iyah mengenai Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 sebagai dasar hukum dan konstitusi dalam mempersatukan umat. Siyasah Syar'iyah sendiri berisi prinsip dasar konstitusi mempunyai prinsip-prinsip ketatanegaraan untuk mempersatukan dan menguatkan umat, yaitu Prinsip Keadilan dan Prinsip

Ketakwaan(Amar Makruf, Nahi Mungkar). Prinsip Keadilan menjabarkan lembaga negara yang dibentuk negara republik Indonesia pasti mempunyai fungsi masing-masing dalam upaya penguatan negara itu sendiri. KY dalam UUD di jelaskan pada Pasal 24B UUD 1945 ayat (1) yaitu berisi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim”. Jadi, jelas bahwa KY dalam Kelembagaan Negara Indonesia berfungsi sebagai lembaga control kehakiman yang bertujuan untuk kemashlahatan umat, dalam hal kode etik kehakiman juga dalam hal pengangkatan hakim-hakim yang akan diangkat menjadi Hakim, entah itu Hakim Agung atau Hakim-Hakim dibawahnya. Lalu Prinsip Ketakwaan(Amar Makruf, Nahi Mungkar) menjabarkan harus menentang pihak yang melakukan kejahatan dan menuntut yang melakukan ketidakadilan. Peradilan Indonesia yang dulu diwarnai maraknya mafia hukum, dan mafia peradilan membuat sistem peradilan menjadi kacau balau dan tidak menjunjung kepada keadilan itu sendiri, munculnya KY sebagai lembaga kontrol kehakiman. Dimaksudkan untuk mencegah mafia hukum, dan mafia peradilan dalam sistem peradilan. Agar kecurangan dan kejahatan dalam lingkup peradilan Indonesia dapat diatasi.

B. Saran

Hakim Tingkat Pertama seharusnya dijaga ketat dalam seleksi maupun pengangkatannya karena Hakim Tingkat Pertama tersebut yang akan mengadili dan memutuskan dakwah pengadilan di tingkat Peradilan Pertama yang notabene merupakan peradilan sehari-hari masyarakat.

kecurangan-kecurangan dalam Peradilan Tingkat Pertama atau tingkat yang lebih tinggi harus di cegah dan diantisipasi dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan memasukkan Komisi Yudisial sebagai pihak eksternal dalam kewenangan untuk kontrol kehakiman.

Sebuah Negara terbentuk dikarenakan adanya umat didalamnya, dan dalam kehidupan umat yang menjadi satu tersebut dikontrol dengan adanya sebuah Hukum. Hukum yang dijalankan dengan adanya kecurangan maka akan menimbulkan perpecahan umat karena semua umat menginginkan hukum yang ada merupakan hukum yang benar dan adil. Hukum yang adil seadil-adilnya, maka akan menumbuhkan kepercayaan umat dan secara otomatis keharmonisan dalam persatuan umat tersebut dalam sebuah negara akan berjalan dengan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an Al-Karim, Bandung: Sigma Publisinh, 2010.

Peraturan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

UUD 1945

Skripsi

Alfian, Alfian. *Implikasi Pemilihan Calon Hakim Agung Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Materi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011*. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2014.

Farihah, Liza. *Analisis Hubungan Komisi Yudisial Dengan ahkamah Agung Dalam Rekrutmen Hakim Agung (Studi Kasus: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok. 2012.

Hariyanto, Alfred. *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2014.

Saleh, Muhammad Ridwan. *Tinjauan Yuridis Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Pengisian Jabatan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.

Umum

Ali Al-Shabuni, Muhammad. *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Bairut. Alam Al-Kutub. 1985.

- Anshor Saleh, Imam. *Konsep Pengawasan Kehakiman (Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan)*. Malang. Setara Press. 2014.
- Asshiddique, Jimly. *konstitusi dan konstitusionalisme indoneisa*. Jakarta. Konstitusi Press, 2005.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam*. Bandung. Mizan. 1988.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridisnormatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta. UI Press. 1995.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta. Kencana. 2004.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah, Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Hanafi, ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta. Bulan Bintang. 1970.
- Huda, Ni'matul. *lembaga negara dalam masa transisi demokrasi*. Yogyakarta. UII Press. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 1995.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Semarang. Refika Aditama. 2007.
- Muqoddas, Muhamaad Busyro. *Hegemoni Rezim Intelijen; Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*. Yogyakarta: PUSHAM-UII. 2011.
- Nasution, Harun. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 1987.
- Noer, Deliar. *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal*. Jakarta. Yayasan Perkhidmatan. 1984.
- Ridwan, HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Yogyakarta. FH UII Press. 2007.
- Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. 2013.

- Suyuti Pulungan, J. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Suyuti Pulungan, J. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta. Rajawali Press. 1993.
- Taj, Abdurrahman. *Al-siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir. Mathba'ah Dar al- Ta'lif. 1993.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta. Tiara Wacana. 1994.
- Wahhab Khalaf, Abdul. *Al-Siyasah Al-Syari'ah*. Kairo. Dar Al-Anshar. 1977.
- Wantjik Saleh, K. *Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Dan Pengadilan Negeri*. Jakarta. Bina Aksara. 1981.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi Dan Konstitusi Republic Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1968.
- Fajrul Falaakh, Muhammad. *Beberapa Pemikiran Untuk Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta. Komisi Yudisial RI. 2006.
- Thohari, Ahmad Ahsin. *Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. 2010.

Internet

- Arifin, Zainal. "Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi.", <http://www.komisiyudisial.go.id>. Pada tanggal 20 Maret 2017.
- [Http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiah/Karya%20TulisTaufiqurrohman%2002.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiah/Karya%20TulisTaufiqurrohman%2002.pdf) pada tanggal 13 Maret 2017.
- Nursobah, Asep. "Putusan MK No 43/PUU-XIII/2015: Proses Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama Tidak Perlu Melibatkan KY", [Http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1181-putusan-mk-no-43-puu-xiii-2015-proses-seleksi-hakim-tingkat-pertama-tidak-perlu-melibatkan-ky](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1181-putusan-mk-no-43-puu-xiii-2015-proses-seleksi-hakim-tingkat-pertama-tidak-perlu-melibatkan-ky) pada tanggal 14 Maret 2017.

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**PEMBUKAAN
(P r e a m b u l e)**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

**BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN**

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

**BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana

- berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
 - (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

**BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**

Dihapus.

**BAB V
KEMENTERIAN NEGARA****Pasal 17**

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifatistimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

- kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
 - (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
 - (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
 - (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
 - (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk dihentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.



PUTUSAN

NOMOR 43/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H**

Pekerjaan : Hakim Agung

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat

sebagai----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. H. Suhardi, S.H., M.H**

Pekerjaan : Hakim Agung

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat

sebagai----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum**

Pekerjaan : Hakim Agung

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat

sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **H. Yulius, S.H., M.H**

Pekerjaan : Hakim Agung

Alamat : Jalan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat

sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H**

Pekerjaan : Hakim Agung

Alamat : Jalan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat

sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : **Soersono Ono, S.H., M.H**

Pekerjaan : Panitera Mahkamah Agung

Alamat : Jalan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat

sebagai-----**Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa NOMOR 045/PP.IKAHI/III/2015, bertanggal 23 maret 2015 memberi kuasa kepada: **1). Dr. H.M Fauzan, S.H., M.H; 2). Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H; 3). Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H;** kesemuanya adalah Pengurus Pusat IKAHI, beralamat di Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca pemohon para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), dan Mahkamah Agung (MA);

Mendengar keterangan ahli para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY), Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK);

Memeriksa bukti-bukti para Pemohonan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY);

Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), dan Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY).

I. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KARENA KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL DALAM PROSES SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM PADA PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ADALAH INKONSTITUSIONAL, KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat(1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengertian tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 angka (1) UU Kekuasaan Kehakiman: *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

3. Bahwa kata “merdeka” dalam ketentuan diatas, memiliki arti: *bebas (dr perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri; atau tidak terkena atau lepas dari tuntutan; atau tidak terikat atau tergantung pada pihak tertentu; leluasa* (Kamus Bahasa Indonesia(yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal 1015). Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Kekuasaan Yang Merdeka” adalah kekuasaan yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu.
4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”*. Sedangkan ayat (2)-nya berbunyi: *“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”*.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa: (1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, (2). Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karenanya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka” adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu dalam hal Organisasi, administrasi, dan finansial.
6. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 sampai dengan angka 5 diatas, dapat dipahami bahwa “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga

untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan demikian dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tat usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya larangan terhadap *“segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

7. Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: *“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”*
8. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial khususnya menyangkut Seleksi Pengangkatan Hakim Agung dipertegas dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa, *“Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”*.
9. Bahwa selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim diperluas dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan bersama

oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Bersama yang dibuat oleh MA dan KY.(bukti P-7)

Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masing-masing berbunyi:

Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

10. Bahwa rumusan ketentuan pasal-pasal diatas sangat bertentangan dengan rumusan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, khususnya mengenai frasa menyangkut kewenangan Komisi Yudisial yang terkait dengan pengangkatan hakim, yang menggariskan bahwa: *“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”*.
11. Bahwa sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah kewenangan yang bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa Komisi Yudisial hanya terbatas pada *“mengusulkan pengangkatan hakim agung”*, bukan terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, perluasan makna *“Pengangkatan Hakim Agung”* pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan UUD 1945 tersebut di atas. Hal ini bertentangan pula dengan prinsip Lex Certa, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (Lex Stricia), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Bahwa selain itu, turut campurnya Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim peradilan umum, peradilan agama dan tata usaha negara hakekatnya bertentangan dan tidak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*", dan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa, "*Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan*".
13. Bahwa konklusi substansial dapat ditegaskan bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Hal demikian merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas*

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

14. Bahwa dengan hilangnya ketentuan norma yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan norma Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 13A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 14A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berarti dari tataran normatif telah kembalinya pemangku atau pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa adanya campur tangan di luar kekuasaan kehakiman (*independency of judiciary*). Kemudian, dengan proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung akan berdampak positif tidak terganggunya sistem kekuasaan kehakiman dan *independency of judiciary* karena Komisi Yudisial akan kembali kepada kewenangan yang secara normatif telah ditentukan dalam konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*”, dan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa, “*Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan*”. Akhirnya, dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi karena kewenangan Komisi Yudisial telah sesuai, selaras serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Komisi Yudisial, dan kekuasaan kehakiman kembali ketangan pemangku atau pelaku kekuasaan kehakiman dan tidak adanya campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang telah tegas dilarang ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh argumentasi di atas adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sepanjang kata “bersama” frasa “dan Komisi Yudisial”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sepanjang kata “bersama” frasa “dan komisi yudisial”, merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka”.
16. Bahwa dengan perumusan pasal yang demikian, maka para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang 51 Tahun 2009, menjadi *proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung, Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan* Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjadi *ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.*

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5077) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.3 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapanya berbunyi, *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung”*, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapanya berbunyi, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”*.

1.4 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.5 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.6 Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung”*, dan Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, *“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”*,
- 1.7 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.8 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.9 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung”*, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, *"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung"*.

2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus , tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.24 wib**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua Merangkap Anggota, Maria Farida Indrita, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Maria Farifa Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

I Dewa Gede Palguna

Ttd.

Manahan M.P Sitompul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Herdy Hariyanto Saputra

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 20 Februari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sayidan, GM. 02/11 RT. 10 RW. 04

Email : Herdy.Hariyanto@gmail.com

No. Handphone : 089515548163

Nama Ayah : Muhammad Sanawi

Nama ibu : Atik Sumiati



II. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA SURYOCONDONDRO YOGYAKARTA Lulus tahun 2001
2. SDN PANEMBAHAN YOGYAKARTA Lulus tahun 2007
3. SMPN 3 YOGYAKARTA Lulus tahun 2010
4. SMAN 10 YOGYAKARTA Lulus 2013
5. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Lulus tahun 2017